

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – PEMILU 2024

2023

Kpt 312 TAHUN 2023, 5 HLM

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG NOMOR 59 TAHUN 2023  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN GAJAHMUNGKUR  
KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Perpu No 1 Tahun 2022; PKPU RI No 8 Tahun 2022; Keputusan KPU RI No 67 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang ini menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, perubahan jabatan sekretariat PPS kelurahan Bendungan Kecamatan Gajahmungkur, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, segala biaya dibebankan pada APBN untuk Pemilu Tahun 2024, masa bakti untuk 15 (lima belas) bulan sejak 31 Januari 2023-4 April 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7 Maret 2023.
- Lamp: 2 hlm.